



Pengadilan Agama Waingapu

JL. SOEHARTO 87112 038761413

pa-waingapu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Waingapu

Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya
2. Surat Kuasa apabila principal berhalangan hadir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunjukkan identitas diri
2. Diambil oleh pihak yang bersangkutan, apabila diambil oleh orang lain harus menyertakan Asli Surat Kuasa dan Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa
3. Menyerahkan Buku Nikah asli /duplikat kutipan akta nikah (Bagi yang belum menyerahkan)
4. Membayar biaya PNBP (Rp 10.000,-)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Whatsapp Ditjen Badan Peradilan Agama: 081219211266

Website SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>